



**PUTUSAN**

Nomor 8/Pid.B/2021/PN Bul

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irfan Alias Irfan
2. Tempat lahir : Buol
3. Umur/Tanggal lahir : 37/5 September 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Buminipa Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Irfan Alias Irfan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2020 sampai dengan tanggal 27 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;

Selama proses persidangan Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasehat Hukum;;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 8/Pid.B/2021/PN Bul tanggal 19 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2021/PN Bul tanggal 19 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Bul



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IRFAN alias IRFAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohonkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa IRFAN, pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 17.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020 bertempat di Lorong Buminipa di rumah milik Lelaki KADIR tepatnya di Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Buol, “telah melakukan penganiayaan” terhadap saksi korban AVRIANTO A. HUSIN alias IS, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika berawal ketika saksi korban AVRIANTO A. HUSIN alias IS bersama rekan-rekan SATPOL-PP sedang melaksanakan tugas penertiban terhadap penjual ikan di pinggir jalan di Lingkungan Buminipa Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol sesuai perintah Bupati Buol. Pada saat kejadian saksi korban bertemu dengan Terdakwa dan beradu mulut mengenai permasalahan jika adik dari Terdakwa bernama saksi RONI S. KASIM alias TONI diusir dari pasar ikan di Kelurahan Kampung Bugis Kecamatan Biau Kabupaten selanjutnya saksi korban menghubungi via telepon saksi SULEMAN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. PONTOK alias EMAN selaku penjual ikan dan saksi korban menanyakan kepada saksi SULEMAN "betulkah adiknya IRFAN diusir dari pasar" selanjutnya saksi SULEMAN menjawab "tidak pernah adiknya IRFAN diusir dari pasar ikan" tidak lama kemudian saksi SULEMAN datang menghampiri terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa "sejak kapan adikmu diusir dari pasar" kemudian terdakwa mengatakan jika adiknya yang bernama saksi RONI S. KASIM alias TONI mengatakan kepada terdakwa telah diusir dari pasar dan saksi SULEMAN pun mengatakan "segera cari adikmu, saya mau tanya" namun adik terdakwa bernama saksi RONI S. KASIM alias TONI tersebut tidak berada di pasar ikan sehingga saksi SULEMAN pun kembali ke pasar ikan kampung bugis. Selanjutnya saksi korban memasuki teras rumah lelaki KADIR dan saksi korban meminta maaf kepada terdakwa dan saksi korban memeluk terdakwa namun tiba-tiba terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian bawah pelipis saksi korban sehingga mengalami luka bengkak dan memar lalu saksi korban melaporkan penganiayaan yang dialaminya kepada pihak Kepolisian Sektor Biau dan selanjutnya saksi korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Buol serta mendapatkan perawatan dan berobat jalan selama 3 (tiga) hari;

Penganiayaan yang dilakukan terdakwa mengakibatkan bengkak pada samping mata sebelah kiri pada saksi korban;

Bahwa Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 353/900.71/RSUD/2020 tanggal 12 Oktober 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IRHAM dokter pada RSUD Mokoyurli Kabupaten Buol, yang telah melakukan pemeriksaan medis terhadap Korban yaitu AVRIANTO A. HUSIN alias IS dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Tampak pembengkakan pada daerah samping mata sebelah kiri, ukuran kurang lebih dua kali dua sentimeter.

Dengan Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan medis yang dilakukan, tampak pembengkakan pada daerah samping mata sebelah kiri. Keadaan tersebut diduga akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa IRFAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap dakwaan penuntut umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi AVRIANTO A. O HUSIN alias IS, Dibawah sumpah didepan persidangan saksi menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti diperiksa dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di dalam persidangan;
- Bahwa perbuatan pemukulan terjadi pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Lorong Bumipita di rumah milik Lelaki KADIR tepatnya di Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan-rekan SATPOL-PP sedang melaksanakan tugas penertiban terhadap penjual ikan di pinggir jalan di Lingkungan Bumipita Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol sesuai perintah Bupati Buol. Pada saat kejadian saksi bertemu dengan Terdakwa dan beradu mulut mengenai permasalahan jika adik dari Terdakwa bernama RONI S. KASIM alias TONI diusir dari pasar ikan di Kelurahan Kampung Bugis Kecamatan Biau Kabupaten selanjutnya saksi menghubungi via telepon SULEMAN H. PONTOH alias EMAN selaku penjual ikan dan saksi menanyakan kepada saksi SULEMAN "betulkah adiknya IRFAN diusir dari pasar" selanjutnya SULEMAN menjawab "tidak pernah adiknya IRFAN diusir dari pasar ikan"
- Bahwa tidak lama kemudian SULEMAN datang menghampiri Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa "sejak kapan adikmu diusir dari pasar" kemudian Terdakwa mengatakan jika adiknya yang bernama RONI S. KASIM alias TONI mengatakan kepada Terdakwa telah diusir dari pasar dan SULEMAN pun mengatakan "segera cari adikmu, saya mau tanya" namun adik Terdakwa tersebut tidak berada di pasar ikan sehingga SULEMAN pun kembali ke pasar ikan kampung bugis;
- Bahwa selanjutnya saksi memasuki teras rumah lelaki KADIR dan saksi meminta maaf kepada Terdakwa dan saksi memeluk Terdakwa namun tiba-tiba Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian bawah pelipis saksi sehingga mengalami luka

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Bul





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkak dan memar lalu saksi melaporkan pemukulan yang dialaminya kepada pihak Kepolisian Sektor Biau;

- Bahwa pemukulan dilakukan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali terhadap saksi menggunakan tangan Terdakwa dalam keadaan terkepal;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa saksi mengalami pembengkakan pada daerah samping mata sebelah kiri;
- bahwa akibat dari pemukulan saksi Avrianto tidak terhalangi dalam melakukan pekerjaan sehari-hari sebagai pegawai honorer di Kantor Sat-Pol PP Kab. Buol;
- Bahwa saksi dalam kondisi membaik hingga saat ini dan saksi telah memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi pertama, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi RUDI S. DATU alias RUDI,** Dibawah sumpah didepan persidangan saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti diperiksa dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di dalam persidangan;
- Bahwa pemukulan terjadi pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Lorong Buminipa di rumah milik Lelaki KADIR tepatnya di Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa saksi berada di teras rumah lelaki KADIR saat terjadinya pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Avrianto;
- Bahwa sebelum kejadian saksi melihat saksi HERIS NASRUN KADIR, SE alias HERIS selaku petugas Satuan Polisi Pamong Praja sedang berdiskusi dengan Terdakwa untuk mencari solusi mengenai tempat penjual ikan yang menjual dipinggir jalan dan Terdakwa mengatakan “kita ini pak HERIS bagaimana kita mencari solusi penjual ikan dipinggir jalan dicarikan tempat yang layak di Buol “, tidak lama kemudian datanglah SULEMAN H. PONTOH alias EMAN selaku penjual ikan di Pasar Kampung Bugis datang menemui dan memarahi Terdakwa dengan mengatakan “IRFAN kapan kamu, saya larang kamu menjual ikan di pasar” dan Terdakwa mengatakan “mohon maaf saya tidak tahu nanti kita baku atur, siapa yang kasih tahu” dan dijawab SULEMAN H. PONTOH alias EMAN dengan menjawab “IS yang menelpon saya” dan tidak lama kemudian SULEMAN H. PONTOH alias EMAN kembali ke

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Bul





Pasar Kampung Bugis, tidak lama kemudian datanglah saksi AVRIANTO A. O HUSIN alias IS memeluk Terdakwa dari arah belakang dan mengatakan “minta maaf saya, kita ini basudara” dan Terdakwa menjawab “kenapa kamu ini cuma kasih berkelahi orang di pasar dengan kami” selanjutnya Terdakwa marah dan kedua sikunya tangannya digerakkan dan siku tangan kiri Terdakwa mengenai pelipis kiri saksi korban AVRIANTO A. O HUSIN alias IS sehingga mengalami memar dan saksi korban AVRIANTO A. O HUSIN alias IS membuka pelukannya dan mundur serta berteriak “aduh kenapa kamu memukul” lalu Terdakwa berbalik badan kearah saksi korban AVRIANTO A. O HUSIN alias IS kemudian Terdakwa dengan tangan kiri terkepal langsung memukul ke arah saksi korban. Selanjutnya Terdakwa pun pulang ke rumahnya dan saksi korban AVRIANTO A. O HUSIN alias IS diamankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dibawa pergi untuk meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa saksi melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban AVRIANTO A. O HUSIN alias IS sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan;

Terhadap keterangan saksi kedua, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi HERIS NASRUN KADIR, SE alias HERIS, Dibawah sumpah didepan persidangan saksi menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti diperiksa dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di dalam persidangan;

- Bahwa perbuatan pemukulan terjadi pada hari hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Lorong Bumipia di rumah milik Lelaki KADIR tepatnya di Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah;

- Bahwa saksi selaku Pemimpin Polisi Pamong Praja untuk melakukan penertiban di pasar, dimana saksi berada di teras rumah lelaki KADIR, saksi didatangi oleh Terdakwa untuk mencari solusi mengenai tempat penjual ikan yang menjual dipinggir jalan dan Terdakwa mengatakan “kita ini pak HERIS bagaimana kita mencari solusi penjual ikan dipinggir jalan dicarikan tempat yang layak di Buol” dan saksi menyampaikan kepada Terdakwa akan segera mengkoordinasikan dengan pihak Dinas Perdagangan Kabupaten Buol;

*Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Bul*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengeluhkan perihal adiknya yang berjualan ikan di pasar yang telah diusir oleh SULEMAN H. PONTOH alias EMAN kemudian saksi AVRIANTO A. O HUSIN alias IS menelpon SULEMAN H. PONTOH alias EMAN selanjutnya saksi SULEMAN H. PONTOH alias EMAN selaku penjual ikan di Pasar Kampung Bugis datang menemui dan memarahi terdakwa dengan mengatakan "IRFAN kapan saya larang adikmu menjual ikan dipasar" dan Terdakwa mengatakan "mohon maaf om EMAN ini penyampaian adik saya bahwa katanya diusir dipasar tadi" dan SULEMAN H. PONTOH alias EMAN bertanya "siapa yang usir sedangkan adikmu kesana tidak ketemu dengan saya, malahan ketemu dengan teman-teman di pasar Kampung Bugis malah diberikan ikan dari sana, bahwa tidak ada yang diusir adikmu" selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada SULEMAN H. PONTOH alias EMAN "siapa yang menyampaikan hal ini kepada om EMAN" dan SULEMAN H. PONTOH alias EMAN menjawab "lelaki IS yang menelpon saya barusan", tidak lama kemudian SULEMAN H. PONTOH alias EMAN kembali ke Pasar Kampung Bugis selanjutnya saksi AVRIANTO A. O HUSIN alias IS datang menemui Terdakwa untuk meminta maaf dengan mengatakan "minta maaf saya kita ini keluarga dan bersaudara" lalu dijawab oleh Terdakwa "kenapa kamu ini Cuma kamu kasih berkelahi orang di pasar kampung bugis dengan kami";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap saksi AVRIANTO A. O HUSIN alias IS dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak kiri 1 (satu) kali serta mengenai pada bagian pelipis sebelah kiri selanjutnya saksi bersama saksi RUDI S. DATU alias RUDI selaku ketua RW meleraikan kedua belah pihak dan Terdakwa pun pulang ke rumahnya dan saksi meminta kepada saksi AVRIANTO A. O HUSIN alias IS untuk mengamankan diri di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja;

Terhadap keterangan saksi ketiga, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan terdakwa membenarkan semua isi dalam BAP penyidik;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Bul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa sendiri dan korban penganiayaan adalah AVRIANTO A. O HUSIN alias IS pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Lorong Buminipa di rumah milik Lelaki KADIR tepatnya di Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah.

- Bahwa awalnya ketika Terdakwa berbincang dengan saksi HERIS NASRUN KADIR, SE alias HERIS selaku petugas SATPOL-PP Kabupaten Buol yang sedang melaksanakan operasi penertiban penjual ikan di Lorong Buminipa Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol, dimana pada saat itu Terdakwa dan saksi HERIS NASRUN KADIR, SE membahas masalah pertemuan dengan Wakil Bupati Buol, Kepala Dinas Perikanan dan Dinas Perindag Kabupaten Buol dimana pertemuan telah dilakukan 2 (dua) kali namun tidak ada penyelesaian masalah yang menjual ikan dipinggir jalan atau di Lorong Buminipa sehingga saksi HERIS NASRUN KADIR, SE menyampaikan kepada Terdakwa "bahwa nanti saya menjembatani ketemu dengan bapak Bupati Buol" tidak lama kemudian tiba-tiba datanglah SULEMAN H. PONTOH alias EMAN yang sedang marah dengan mengatakan "IRFAN siapa yang kasih tahu kamu bahwa adikmu (TONI) tidak dikasih menjual di pasar ikan Kampung Bugis" dan Terdakwa menjawab "barangkali saya salah dengar sama adikku bicara begitu" lalu saksi HERIS NASRUN KADIR, SE langsung memotong pembicaraan Terdakwa dan SULEMAN H. PONTOH alias EMAN dengan mengatakan "kami tidak bahas sama kamu" dan saksi HERIS NASRUN KADIR, SE bertanya "siapa yang kasih tahu" selanjutnya SULEMAN H. PONTOH alias EMAN menjawab "IS yang menelpon saya" dan saksi HERIS NASRUN KADIR, SE mengatakan "mana IS" dan saat itu saksi korban AVRIANTO bersuara "siap" selanjutnya saksi HERIS NASRUN KADIR, SE mengatakan "saya ini atasanmu kenapa kamu bertindak tanpa seizing saya";

- Bahwa selanjutnya saksi korban AVRIANTO mendatangi Terdakwa dengan mengatakan "saya ini keluargamu IRFAN" lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi AVRIANTO "kamu ini mau kasih saya berkelahi orang di dalam dengan orang diluar pasar" lalu Terdakwa emosi dan khilaf sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi AVRIANTO dan beberapa orang meleraikan dan Terdakwa pun pulang ke rumahnya;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Bul





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul saksi AVRIANTO sebanyak 1 (satu) kali dibagian wajah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum Nomor : 353/900.71/RSUD/2020 tanggal 12 Oktober 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IRHAM dokter pada RSUD Mokoyurli Kabupaten Buol, yang telah melakukan pemeriksaan medis terhadap Korban yaitu AVRIANTO A. HUSIN alias IS dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Tampak pembengkakan pada daerah samping mata sebelah kiri, ukuran kurang lebih dua kali dua sentimeter.

## Dengan Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan medis yang dilakukan, tampak pembengkakan pada daerah samping mata sebelah kiri. Keadaan tersebut diduga akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Lorong Buminipa di Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah saksi Avrianto bersama rekan-rekan SATPOL-PP sedang melaksanakan tugas penertiban terhadap penjual ikan di pinggir jalan di Lingkungan Buminipa Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol sesuai perintah Bupati Buol. Pada saat kejadian saksi Avrianto bertemu dengan Terdakwa dan beradu mulut mengenai permasalahan jika adik dari Terdakwa bernama RONI S. KASIM alias TONI diusir dari pasar ikan di Kelurahan Kampung Bugis Kecamatan Biau Kabupaten selanjutnya saksi Avrianto menghubungi via telepon SULEMAN H. PONTOH alias EMAN selaku penjual ikan dan saksi Avrianto menanyakan kepada saksi SULEMAN "betulkah adiknya IRFAN diusir dari pasar" selanjutnya saksi SULEMAN menjawab "tidak pernah adiknya IRFAN diusir dari pasar ikan;

- Bahwa bahwa ketika Terdakwa berbincang dengan saksi HERIS NASRUN KADIR, SE alias HERIS selaku petugas SATPOL-PP Kabupaten Buol yang sedang melaksanakan operasi penertiban penjual ikan di Lorong Buminipa Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol membahas masalah pertemuan dengan Wakil Bupati Buol, Kepala

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Bul



## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dinas Perikanan dan Dinas Perindag Kabupaten Buol dimana pertemuan telah dilakukan 2 (dua) kali namun tidak ada penyelesaian masalah yang menjual ikan dipinggir jalan atau di Lorong Bumipita sehingga saksi HERIS NASRUN KADIR, SE menyampaikan kepada Terdakwa "bahwa nanti saya menjembatani ketemu dengan bapak Bupati Buol" tidak lama kemudian tiba-tiba datanglah SULEMAN H. PONTOH alias EMAN yang sedang marah dengan mengatakan "IRFAN siapa yang kasih tahu kamu bahwa adikmu (TONI) tidak dikasih menjual di pasar ikan Kampung Bugis" dan Terdakwa menjawab "barangkali saya salah dengar sama adikku bicara begitu" lalu saksi HERIS NASRUN KADIR, SE langsung memotong pembicaraan Terdakwa dan SULEMAN H. PONTOH alias EMAN dengan mengatakan "kami tidak bahas sama kamu" dan saksi HERIS NASRUN KADIR, SE bertanya "siapa yang kasih tahu" selanjutnya saksi SULEMAN H. PONTOH alias EMAN menjawab "IS yang menelpon saya";

- Bahwa saksi Avrianto memasuki teras rumah lelaki KADIR dan saksi Avrianto meminta maaf kepada Terdakwa dan saksi Avrianto memeluk Terdakwa namun tiba-tiba Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian bawah pelipis saksi Avrianto sehingga mengalami luka bengkak dan memar lalu saksi Avrianto melaporkan pemukulan yang dialaminya kepada pihak Kepolisian Sektor Biau;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 353/900.71/RSUD/2020 tanggal 12 Oktober 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IRHAM dokter pada RSUD Mokoyurli Kabupaten Buol, yang telah melakukan pemeriksaan medis terhadap Korban yaitu AVRIANTO A. HUSIN alias IS dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Tampak pembengkakan pada daerah samping mata sebelah kiri, ukuran kurang lebih dua kali dua sentimeter.

Dengan Kesimpulan :

- Dari hasil pemeriksaan medis yang dilakukan, tampak pembengkakan pada daerah samping mata sebelah kiri. Keadaan tersebut diduga akibat trauma benda tumpul;
- Bahwa akibat dari pemukulan saksi Avrianto tidak terhalangi dalam melakukan pekerjaan sehari-hari sebagai pegawai honorer di Kantor Sat-Pol PP Kab. Buol;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Melakukan Penganiayaan yang menyebabkan orang lain merasa sakit atau luka";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Barang Siapa";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang siapa", adalah untuk menunjukkan tentang Subjek Hukum/setiap pendukung hak dan Kewajiban atau pelaku tindak pidana. Dalam hukum Pidana yang dapat menjadi *subject strafbaar feit* adalah manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu). Sehubungan dengan pendapat dan ajaran tersebut diatas maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja setiap orang perseorangan atau kelompok orang yang dianggap memiliki kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) sebagaimana kedudukannya sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani bernama Irfan Alias Irfan dimana dipersidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum, dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan yang benar sesuai dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan, selain itu saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Irfan Alias Irfan sehingga tidak terjadi *error in persona/kekeliruan* terhadap orang yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa;



## Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan yang menyebabkan orang lain merasa sakit atau luka”;

Menimbang bahwa unsur ini mengandung dua elemen yang menggambarkan sebab akibat dimana harus terdapat keterkaitan antara kedua elemen tersebut, dengan kata lain bahwa rasa sakit atau luka yang diderita oleh korban haruslah memiliki hubungan dengan suatu tindakan individu yang diduga melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa yang dimaksud “penganiayaan” itu sendiri adalah suatu tindakan kekerasan kepada pihak lain berupa memukul, menampar, menendang, melempar, ataupun tindakan sejenis yang mengakibatkan rasa sakit, luka-luka atau rasa tidak enak, dan akibat dari kekerasan tersebut menjadikan korban terhalang dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari ;

Menimbang bahwa rasa sakit secara didefinisikan sebagai sebuah rasa tidak nyaman yang dapat muncul baik dari penyebab dari dalam maupun luar tubuh, sedangkan luka adalah hilang atau rusaknya sebagian jaringan tubuh yang penyebabnya adalah bermacam-macam, dalam konteks unsur pasal ini sakit atau luka diposisikan sebagai sebuah alternative akibat dari tindak penganiayaan yang diderita oleh korban;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap jika pada Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Lorong Bumipita di Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah saksi Avrianto bersama rekan-rekan SATPOL-PP sedang melaksanakan tugas penertiban terhadap penjual ikan di pinggir jalan di Lingkungan Bumipita Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol sesuai perintah Bupati Buol. Pada saat kejadian saksi Avrianto bertemu dengan Terdakwa dan beradu mulut mengenai permasalahan jika adik dari Terdakwa bernama RONI S. KASIM alias TONI diusir dari pasar ikan di Kelurahan Kampung Bugis Kecamatan Biau Kabupaten Buol selanjutnya saksi Avrianto menghubungi via telepon SULEMAN H. PONTOK alias EMAN selaku penjual ikan dan saksi Avrianto menanyakan kepada saksi SULEMAN “betulkah adiknya IRFAN diusir dari pasar” selanjutnya saksi SULEMAN menjawab “tidak pernah adiknya IRFAN diusir dari pasar ikan;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa berbincang dengan saksi HERIS NASRUN KADIR, SE alias HERIS selaku petugas SATPOL-PP Kabupaten Buol yang sedang melaksanakan operasi penertiban penjual ikan di Lorong Bumipita Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol membahas masalah pertemuan dengan Wakil Bupati Buol, Kepala Dinas Perikanan dan Dinas





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perindag Kabupaten Buol dimana pertemuan telah dilakukan 2 (dua) kali namun tidak ada penyelesaian masalah yang menjual ikan dipinggir jalan atau di Lorong Bumiputera sehingga saksi HERIS NASRUN KADIR, SE menyampaikan kepada Terdakwa "bahwa nanti saya menjembatani ketemu dengan bapak Bupati Buol" tidak lama kemudian tiba-tiba datanglah SULEMAN H. PONTOK alias EMAN yang sedang marah dengan mengatakan "IRFAN siapa yang kasih tahu kamu bahwa adikmu (TONI) tidak dikasih menjual di pasar ikan Kampung Bugis" dan Terdakwa menjawab "barangkali saya salah dengar sama adikmu bicara begitu" lalu saksi HERIS NASRUN KADIR, SE langsung memotong pembicaraan Terdakwa dan SULEMAN H. PONTOK alias EMAN dengan mengatakan "kami tidak bahas sama kamu" dan saksi HERIS NASRUN KADIR, SE bertanya "siapa yang kasih tahu" selanjutnya saksi SULEMAN H. PONTOK alias EMAN menjawab "IS yang menelpon saya";

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Avrianto memasuki teras rumah lelaki KADIR dan saksi Avrianto meminta maaf kepada Terdakwa dan saksi Avrianto memeluk Terdakwa namun tiba-tiba Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Avrianto dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian bawah pelipis saksi Avrianto sehingga mengalami luka bengkak dan memar lalu saksi Avrianto melaporkan pemukulan yang dialaminya kepada pihak Kepolisian Sektor Biau;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 353/900.71/RSUD/2020 tanggal 12 Oktober 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IRHAM dokter pada RSUD Mokoyurli Kabupaten Buol, yang telah melakukan pemeriksaan medis terhadap Korban yaitu AVRIANTO A. HUSIN alias IS dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Tampak pembengkakan pada daerah samping mata sebelah kiri, ukuran kurang lebih dua kali dua sentimeter.

### Dengan Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan medis yang dilakukan, tampak pembengkakan pada daerah samping mata sebelah kiri. Keadaan tersebut diduga akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa akibat dari pemukulan saksi Avrianto tidak terhalangi dalam melakukan pekerjaan sehari-hari sebagai pegawai honorer di Kantor Sat-Pol PP Kab. Buol;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 351 Ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah





dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka dan sakit;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berkata jujur dan bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mempunyai anak dan istri yang harus di nafkahi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Irfan Alias Irfan, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan, penganiayaan yang menyebabkan orang lain merasa sakit atau luka" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Bul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada par Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021, oleh kami, Hasyril Maulana Munthe, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Dian Syahputra, S.H., Ryanda Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suardi Adam, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh Endang Dwi Astuti, S.H., Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Dian Syahputra, S.H.

Hasyril Maulana Munthe, S.H.

Ryanda Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Suardi Adam, S.H.